

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BLORA TENTANG DUALISME
KEPENGURUSAN YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM KARTAYUDA YANG AKTA
PENDIRIANNYA DIBUAT OLEH DAN DIHADAPAN NOTARIS
(Studi Kasus Putusan Perkara PN Blora No. 34/Pdt.G/2015/PN.Bla)**

Muslim Ansori*, Akhmad Khisni**

* Mahasiswa Program Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum UNISSULA email: muslimansori74@yahoo.com

** Dosen Fakultas Hukum UNISSULA

ABSTRACT

With the enactment of the Education System Act no 20 of 2003 (better known as the Sisdiknas Act), the State has determined that educational institutions should have a legal umbrella in the form of a legal entity, or better known as the Legal Entity Education. As a non-profit organization, the Foundation is the right legal entity that becomes a place for educational institutions, especially private schools. Therefore, of course, Notary has a very crucial role in making notary deed in the form of establishment and deed of change, such as example how in making the right basic budget and not multi interpresatasi for stake holders in the foundation. Therefore, the role of function and authority of the organ of the foundation must be clearly stated in the articles of association, so as not to cause a dispute in the future.

KEYWORDS: Notaries, Foundation, Organ Foundation,

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan kebutuhan seluruh manusia dari kecil hingga dewasa. Dengan pendidikan manusia akan menjadi manusia seutuhnya, karena manusia adalah makhluk Tuhan yang akan mengembangkan Kebudayaan, mengembangkan Cipta Rasa dan Karsa, lalu kemudian akan membangun Peradaban dimuka Bumi. Sehingga Pendidikan merupakan Pondasi Utama dalam membangun sebuah Negara. Tanpa Sistem Pendidikan yang baik, mustahil suatu Negara akan menjadi Negara yang maju dan sejahtera. Oleh karena itulah maka fungsi pendidikan harus selalu diperhatikan oleh negara dan masyarakatnya, termasuk oleh para Notaris atau Calon Notaris. Karena ketika Institusi Pendidikan bermasalah dalam aspek Akta pendiriannya, maka dampaknya dapat memicu konflik di Internal Institusi pendidikan tersebut. Konflik di internal Institusi apalagi sampai menjadi

sengketa hukum akan membuat suasana pendidikan menjadi tidak kondusif, sehingga Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) menjadi terganggu. Dan tentu saja dan dalam hal ini peserta didik akan menjadi korban.

Sejak ditetapkannya Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) maka penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah ataupun Masyarakat harus berbentuk Badan Hukum Pendidikan (BHP). Hal ini diatur di dalam pasal 53 ayat (1) UU Sisdiknas. Pada tahun 2009 diterbitkan Undang-undang No. 9 tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP), Namun, pada 31 Maret 2010, Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan UU No. 9 Tahun 2009 (dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat), karena dinilai bertentangan dengan UUD 1945. Akan tetapi, walaupun UU BHP dibatalkan, pasal 53 ayat (1) UU Sisdiknas yang menjadi payung hukum UU BHP tetap berlaku. MK

menyatakan bahwa pasal 53 ayat (1) konstitusional sepanjang frasa "badan hukum pendidikan" dimaknai sebagai sebutan fungsi penyelenggara pendidikan dan bukan sebagai bentuk badan hukum tertentu.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa tujuan nasional adalah :

*"untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial."*¹

Untuk mewujudkan tujuan Nasional tersebut, pendidikan merupakan faktor yang sangat menentukan. Pendidikan yang baik akan menghasilkan individu-individu yang baik pula, sehingga Institusi Pendidikan bukanlah suatu lembaga yang boleh dikomersilkan. Jika Badan Hukum yang dimaksud itu kemudian dimaknai adalah Badan Hukum yang "*PROFIT ORIENTED*", maka celakalah dunia pendidikan di Indonesia.

Adapun Badan Hukum di Indonesia masing-masing memang memiliki karakteristiknya sendiri. Sebagian besar bertujuan untuk kepentingan usaha atau mencari keuntungan. Sementara seperti yang diungkapkan diatas bahwa karakteristik pendidikan sifatnya nirlaba, maka badan hukum yang paling tepat untuk menjadi payung hukum Institusi Pendidikan adalah Yayasan, dikarenakan tujuan didirikan Yayasan murni untuk kepentingan sosial/nirlaba, bukan sebagai wadah usaha layaknya Perseroan Terbatas (PT). Seperti yang tercantum pada penjelasan pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 28 Tahun 2004 :

"Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa Yayasan tidak digunakan sebagai wadah usaha dan Yayasan tidak dapat melakukan kegiatan usaha secara langsung tetapi harus melalui badan usaha yang didirikannya atau melalui badan usaha lain dimana Yayasan menyertakan kekayaannya."

Pengertian Yayasan (menurut pasal 1 angka 1 UU No. 16 Tahun 2001 jo UU No. 28 Tahun 2004)

adalah Badan Hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Pendirian Yayasan dilakukan dengan akta notaris dan berhak memperoleh status Badan Hukum setelah akta pendirian memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau pejabat yang ditunjuk. Seperti yang tercantum dalam Pasal 2 UU No. 16 Tahun 2001, Yayasan mempunyai organ yang terdiri atas Pembina, Pengurus, dan Pengawas. Pemisahan yang tegas terhadap fungsi, wewenang, dan tugas masing-masing organ Yayasan dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan konflik di internal Yayasan yang dapat merugikan kepentingan Yayasan dan pihak lain yang terkait dengan kegiatan Yayasan.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan yang akan diteliti. Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya. Dalam penelitian hukum normatif maka yang diteliti pada awalnya data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan atau terhadap prakteknya.

Spesifikasi penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah pemecahan perkara perdata dalam proses pembuktian suatu perkara Pembuatan Melawan Hukum (PMH), dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

¹ Pembukaan UUD 1945

berkaitan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas. Kegiatan penelitian yang dilakukan penulis adalah kegiatan penelitian kepustakaan sekaligus penelitian lapangan karena penelitian ini tidak hanya mempelajari materi kepustakaan yang berupa literatur, buku-buku, tulisan dan makalah tentang pemecahan perkara Perdata dalam proses pembuktian Perbuatan Melawan Hukum, akan tetapi dilakukan juga pengambilan data langsung dilapangan.

Sedangkan teknik analisa data yang digunakan adalah analisa kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif berdasarkan disiplin Ilmu Hukum Perdata untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas dan menghasilkan sebuah penilaian atas persoalan yang sedang diteliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sengketa Perdata Dalam Tubuh Organ Yayasan Yang menyebabkan Dualisme Kepemimpinan.

1. Pembagian Kewenangan Organ Dalam Tubuh Yayasan

Yayasan Pendidikan Islam Kartayuda adalah suatu Yayasan yang menjadi Payung Hukum bagi sebuah sekolah bernama Madrasah Tsanawiyah (MTs) Al Ma'ruf Kartayuda. Didirikan Pada tanggal 3 Oktober 1978 di Semarang oleh : Haji Nur Hamid; Drs. Achmad Nurhusaini; dan Shulkam, dengan akta Pendirian No. 2 di Notaris Tan A Sioe yang merupakan Notaris yang berdomisili Kantor di Kota Semarang. Pada waktu itu pengurusnya antara lain² :

- a. Ketua : Haji Nur Hamid
- b. Wakil Ketua : Muyazin
- c. Penulis : Shobirin Yusuf
- d. Wakil Penulis : Akhmad Hasyim
- e. Bendahara : Sulkhan

² Akta pendirian Yayasan Pendidikan Islam Kartayuda, No 2 tanggal 3 oktober 1978, Notaris Tan A Sioe, pasal 4

- f. Wakil Bendahara : Afandi
- g. Komisaris : Supyan

Maksud dan tujuan Yayasan ini ialah agar menjadi payung untuk kemudian mendirikan atau mengurus sekolahan, dari taman kanak-kanak, dasar, menengah dan berdasarkan agama islam³. Sehingga berdirilah sekolah-sekolah dibawah naungan Yayasan Islam Kartayuda yang salah satunya MTs Al Ma'ruf Kartayuda.

Semakin tahun berlalu, MTs Al Ma'ruf Kartayuda terus berkembang dan Pengurus Yayasan terus beregenerasi dan memunculkan muka-muka baru sebagai tulang punggung Yayasan. Dan seiring berkembangnya peraturan Hukum yang menjadi hukum dari Yayasan yang membuat seluruh Yayasan yang dibuat pada tahun sebelum itu harus melakukan penyusaian pada Akta Pendirian, serta dengan diberlakukannya UU Sisdiknas dimana institusi Pendidikan Harus berbadan Hukum, maka perlunya melakukan penyesuaian-penyesuaian agar Yayasan Islam Kartayuda sah di mata Negara dan menjadi Badan Hukum, seperti misalnya me reorganisasi Yayasan⁴ sesuai dengan ketentuan pasal 2 UU No.16 tahun 2001 Jo UU No. 28 tahun 2004 , dimana Yayasan harus mempunyai organ yang terdiri atas pembina, pengurus, dan pengawas. Ada pemisahan yang tegas terhadap fungsi, wewenang, dan tugas masing-masing organ Yayasan. Maka atas dasar tersebut, kemudian pada tanggal 23 Februari 2015 menghadap 5 orang bernama Wasis H; Drs Mahmudi Yusuf; K.H Nurkamid; Qowim; M. Soewadji⁵ dihadapan Notaris yang berdomisili Kantor di Kabupaten Blora bernama Wahyu Widiastuti,SH.,Sp.N , guna membuat Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Islam Kartayuda yang baru dan telah disesuaikan dengan UU Yayasan No.16 Tahun 2001 jo UU No.28 Tahun 2004. Sehingga diterbitkanlah Akta Pendirian Yayasan No. 85 pada tanggal 23 Februari 2015 oleh Notaris Wahyu

³ *Ibid*, pasal 2

⁴ Wawancara dengan Drs. Mahmud Yusuf selaku salah satu Dewan Pembina Yayasan

⁵ Akta Pendirian Yayasan Kartayuda, no. 85 tanggal 23 Februari 2015, Notaris Wahyu Widiastuti,SH.,SP.N.,hal 0.

Widiastuti,SH.,Sp.N. Tanggal pendirian Yayasan masih tetap sama yaitu tanggal 03 Oktober 1978, karena akta baru hanya untuk penyusaian saja, dan Yayasan Pendidikan Islam Kartayuda tetap dianggap Yayasan yang telah berdiri sejak lama.

Adapun maksud dan tujuan pendirian Yayasan kemudian sedikit dirubah, dimana maksud dan tujuan Yayasan adalah : sebagai sarana untuk berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya dalam menggali dan mengembangkan sumber daya manusia, meningkatkan kualitas hidup serta mencerdaskan masyarakat melalui bidang pendidikan; dan Membina, memelihara dan mengembangkan lembaga pendidikan dalam rangka melaksanakan syariat Islam menurut paham ahlusunnah wal jama'ah.⁶ Sehingga untuk mencapai maksud dan tujuannya tersebut, Yayasan Pendidikan Islam Kartayuda kemudian dalam Anggaran Dasarnya (AD) mencantumkan bahwa Yayasan menyelenggarakan kegiatan diantara lain : bidang pendidikan, bidang keagamaan, bidang sosial kemanusiaan, Menyelenggarakan kegiatan/usaha-usaha lain yang tidak bertentangan perundang-undangan yang berlaku serta maksud dan tujuan Yayasan diantaranya⁷:

Dalam akta pendirian pun harta kekayaan Yayasan telah dibagi, seperti yang tercantum pada pasal 6 Akte Pendirian Yayasan.

Selain pemisahan kekayaan, perubahan fundamental pada Akta Notaris yang baru adalah soal Struktur Organ Yayasan. Pada pasal 7 Akta Akta Pendirian Yayasan Kartayuda, No. 85 tanggal 23 Februari 2015 yang dibuat di, oleh dan dihadapan Notaris Wahyu Widiastuti,SH.,Sp.N. (selanjutnya disebut Akta Notaris), disebutkan bahwa Organ Yayasan terdiri dari Pembina, Pengurus dan Pengawas. Dengan dibentuknya Struktur Organ Yayasan di dalam Anggaran Dasar (AD), maka jelas sudah pembagian kekuasaan didalam tubuh Yayasan tersebut.

AD juga menjelaskan tetap tentang tugas dan wewenang dalam masing-masing Organ Yayasan sesuai dengan UU Yayasan, sehingga dengan adanya kejelasan tugas dan wewenang ini

diharapkan akan mencegah tumpang tindih tugas dan wewenang yang akan menyeret Yayasan pada dualisme kepemimpinan.

AD juga menegaskan bahwa untuk pengambilan suatu keputusan oleh organ yayasan adalah mengutamakan musyawarah mufakat, dan jika musyawarah mufakat tidak terpenuhi maka dilakukan mekanisme Voting , seperti yang tercantum pada AD Pasal 24 ayat 2 .⁸ Artinya semua keputusan yang diambil secara mufakat maupun *voting* melalui mekanisme rapat adalah sah, dan jika tidak melalui mekanisme rapat sesuai ketentuan yang berlaku maka merupakan keputusan yang *Inkonstitusional*. Dengan adanya pasal-pasal diatas maka lengkap sudah pembagian kekuasaan dalam Yayasan, sehingga jelas apa organnya dan apa tugas dan wewenang dari masing-masing organ, termasuk dalam hal ini mekanisme dalam pengambilan Keputusan.

Namun dengan adanya AD dan Akta yang telah dibuat dan disahkan oleh Notaris ternyata tidak membuat Yayasan ini lepas dari Konflik dualisme kepemimpinan, yang menyebabkan situasi MTs menjadi tidak kondusif bagi keberlangsungan Kegiatan Belajar Mengajar. Adapun beberapa penyebab dari Dualisme Kepemimpinan ini adalah seputar aspek Fungsi dan Wewenang Organ Yayasan, khususnya dalam Aspek Pengangkatan dan Pemberhentian Pelaksana Kegiatan Yayasan. Dalam Yayasan Pendidikan Islam Kartayuda, Kepala Sekolah MTs serta Pengurus MTs adalah merupakan Pelaksana Kegiatan Yayasan.

Dualisme Fungsi dan Wewenang Organ dalam Pengangkatan dan Pemecatan Pengurus MTs Kartayuda

Dualisme Kepemimpinan dalam tubuh Yayasan dimula ketika Qudroh , S.Ag selaku Kepala MTs Al Maruf Kartayuda diberhentikan. Pada tanggal 15 September 2015, KH. Nur Hamid selaku Ketua Umum Pengurus Yayasan memberhentikan Qudroh,S.Ag sebagai Kepala MTs. Dalam gugatannya, Penggugat mengatakan Qudroh diberhentikan dengan alasan sudah habis

⁶ *Ibid* hal 4.

⁷ *ibid*

⁸ *ibid*

massa jabatannya.⁹ Pun diperkuat dengan keterangan Saksi Penggugat bernama Nursholikh (selanjutnya disebut saksi P.1). Namun menurut Saksi bernama Drs. Mahmudi Yusuf (saksi P.3), selain karena habis masa jabatan alasannya pemberhentian Qudroh S.Ag adalah masalah keuangan. Qudroh menolak ketika disuruh melapor dan mempertanggung jawabkan masalah keuangan. Sebagai legalitas pemberhentian Qudroh, S.Ag, KH Nur Hamid menerbitkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Kartayuda No : 05/YIPK/IX/2015 (SK No 05). Selain Kepala MTs, beberapa pengurus MTs dan guru-guru juga di berhentikan oleh KH.Nur Hamid. Menurut Para Tergugat melalui kuasa hukumnya menerangkan bahwa KH Nur Hamid membuat dan menandatangani SK atas nama Ketua Pembina Yayasan dan bukan Ketua Pengurus. Dalam Jawabannya Para Tergugat menyampaikan:

"Bahwa KH. Nur Hamid telah melakukan perbuatan diluar batas kewenangannya sebagai Ketua Umum Yayasan dengan membuat dan menandatangani Surat Keputusan Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Islam Kartayuda No : 05/YPIK/IX/2015, oleh karena itu surat No : 05/YPIK/IX/2015 tidak sah atau cacat hukum."

Hal tersebut diperkuat dengan keterangan saksi Penggugat bernama Drs Mahmudi Yusuf (selanjutnya disebut saksi P.3) yang menyatakan bahwa dalam SK tersebut KH. Nur Hamid mengatasnamakan Ketua Pembina Yayasan. Atas hal tersebut, Para Tergugat menyampaikan bahwa KH. Nur Hamid bukan Ketua Pembina Yayasan, maka tidak mempunyai kewenangan atau tidak berhak membuat dan menandatangani surat-surat Ketua Pembina, Oleh karenanya semua surat-surat yang dibuat dan ditandatangani KH. Nur Hamid selaku Ketua Dewan Pembina Yayasan adalah cacat hukum atau tidak sah. Saksi P.3 juga mengatakan bahwa ketika pemberhentian Qudroh sebagai kepala Mts, dia tidak pernah diajak untuk

ikut rapat oleh Pengurus.¹⁰ Perlu diketahui bahwa Saksi P.3 adalah merupakan Pengawas Yayasan.

Selain memberhentikan Qudroh, tindakan kontroversi lainnya yang dilakukan oleh KH Nur Hamid adalah dengan mengangkat Kepala MTs baru. Pada tanggal 15 September 2015, KH. Nur Hamid dengan menerbitkan Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Islam Kartayuda No: 06/YIPK/IX/2015 (selanjutnya disebut SK No. 06) tentang pengangkatan Alfi Ahmida S.E., S.Pd (Selanjutnya disebut Penggugat) menjadi Kepala MTs yang baru dengan masa jabatan adalah sejak tanggal 15 september 2015 sampai 15 september 2020.¹¹ Menurut Saksi P.1, dia tidak mengetahui info apapun tentang pengangkatan Penggugat sebagai Kepala Mts, dia baru mengetahui ketika diumumkan pada tanggal 17 September 2015. Saksi P.1 juga tidak tahu kapan musyawarah pengangkatan Penggugat sebagai kepala Sekolah MTs.¹²

Akhirnya karena dianggap melakukan pelanggaran yang cukup fatal dan membuat resah, maka Pembina Pengurus dan Pengawas Yayasan serta Ahli waris tanah wakaf mengadakan rapat Pleno pada tanggal 03 Oktober 2016. Isi dari keputusan tersebut antara lain memberhentikan dengan hormat KH Nur Hamid sebagai Ketua Umum (Pengurus) Yayasan dan mengangkat Tergugat 2 sebagai penggantinya

Setelah "pelengseran" KH Nur Hamid berhasil dilakukan, pada tanggal 4 Oktober 2015 Penggugat menerima surat yang diterbitkan dan/atau ditandatangani oleh Ketua Umum yang baru yaitu Soetikno (selanjutnya disebut sebagai Tergugat II), dengan mengatas namakan Pengurus Yayasan (jabatan Tergugat 2 dalam akta Notaris adalah Wakil Ketua Pengurus), dengan Nomor Surat : 33/YPIK/X/2015, yang mana Isi surat tersebut adalah pemberitahuan bahwa Penggugat telah diberhentikan dari Jabatannya

⁹ Putusan PN Blora No : 34/Pdt.G/2015/PN.Bla. hal 4 dan 5

¹⁰ *Ibid* hal

¹¹ *Ibid* hal 5

¹² *Ibid* hal 20

sebagai Kepala Mts dan dikembalikan statusnya sebagai kepala Mts¹³. Namun penggugat tidak menerima karena tidak pernah menerima Surat Keputusan (SK) Pemberhentian dia sebagai Kepala Mts baik dari Pengurus Yayasan maupun Pembina.¹⁴ Saksi ke 2 dari Tergugat yaitu Shofiyatun (yang merupakan guru sekaligus bendahara Mts yang telah diberhentikan oleh KH. Nur Hamid, selanjutnya disebut Saksi T.2) mengungkapkan bahwa dia mengetahui Penggugat menjadi Kepala Mts ketika diumumkan oleh KH. Nur Hamid di sekolah dan dihadapan guru-guru, dan menurut saksi T.2 bahwa setahu dia pengangkatan kepala sekolah melalui musyawarah.¹⁵ Adapun Pemberhentian Penggugat seperti yang dikemukakan Para Tergugat adalah dikarenakan **SK No. 06** (SK Pengangkatan Penggugat) adalah cacat hukum dikarenakan KH Nur Hamid tidak memiliki kewenangan menandatangani surat-surat dari Ketua Pembina. Selain memberhentikan Penggugat sebagai Kepala MTs, Soetikno (tergugat 2) selaku Ketua Umum yang baru memberhentikan empat orang guru, karena dianggap tidak sesuai dengan Prosedur, lalu mengembalikan guru-guru yang dipecat oleh KH Nur Hamid untuk kembali mengajar di MTs Kartayuda.¹⁶

Setelah memberhentikan Penggugat, Drs. Mufti Wibowo sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Mts. Al Ma'ruf Kartayuda yang dilakukan oleh Pembina dengan menerbitkan SK No : 38 /YIPK/X/2015 (SK no. 38) pada tanggal 10 Oktober 2015¹⁷ yang ditandatangani oleh Wasis selaku Ketua Pembina Yayasan. Pengangkatan Plt menyebabkan dualisme kepemimpinan dalam MTs. Dualisme kepemimpinan tersebut menciptakan kubu-kubu dalam MTs. Seperti yang dinyatakan oleh Saksi P.1 :

"Bahwa dikantor ada dua kubu, satu kelompok yang Pro pak Mukti (tergugat 3) sebanyak 25 orang, sedangkan yang Pro bu Alfi sebanyak 5 Orang."¹⁸

Hal tersebut membuat Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) menjadi tidak kondusif seperti yang disampaikan oleh Saksi P.2 yang merupakan Wali Murid, yang mengatakan bahwa sejak setelah memberhentikan Penggugat, Drs. Mufti Wibowo sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Mts. Al Ma'ruf Kartayuda yang dilakukan oleh Pembina dengan menerbitkan SK No : 38 /YIPK/X/2015 (SK no. 38) pada tanggal 10 Oktober 2015¹⁹ yang ditandatangani oleh Wasis selaku Ketua Pembina Yayasan. Pengangkatan Plt menyebabkan dualisme kepemimpinan dalam MTs. Dualisme kepemimpinan tersebut menciptakan kubu-kubu dalam MTs. Seperti yang dinyatakan oleh Saksi P.1:

"Bahwa dikantor ada dua kubu, satu kelompok yang Pro pak Mukti (tergugat 3) sebanyak 25 orang, sedangkan yang Pro bu Alfi sebanyak 5 Orang."²⁰

Beberapa Kelemahan dalam AD dan/atau Akta Notaris Yang Menyebabkan Dualisme Kepemimpinan.

Dualisme kepemimpinan pada Yayasan bermuara pada persolan organ Pelaksana Kegiatan Yayasan dalam hal ini adalah pengangkatan dan Pemberhentian Kepala sekolah serta penunjukan Plt oleh Organ Pembina. Artinya Konflik ini terjadi baik di dalam internal tubuh Organ Pengurus Yayasan yaitu Ketua Umum dengan SK No 06 VS Wakil Ketua Umum melalui SP No 66; maupun antar Organ Yayasan yakni antara Organ Pengurus VS Pembina. Memang secara umum Akta Notaris tidak memuat 1 pasal pun yang mengatur tentang Organ Pelaksana kegiatan Yayasan yang berimbas

¹³Ibidhal 5

¹⁴Ibid

¹⁵Ibid hal 28

¹⁶Ibidhal 6 dan 15.

¹⁷Ibid hal 5

¹⁸Ibidhal 19

¹⁹Ibid hal 5

²⁰Ibidhal 19

pada dualisme kepemimpinan dalam tubuh yayasan.

Secara khusus, penulis melihat bahwa kesalahan yang pertama pada AD/Akta Notaris tidak ada pasal yang berisikan tentang penegasan bahwa Organ Pengurus Yayasan merupakan Organ yang berwenang dalam pengangkatan dan pemberhentian Pelaksana Kegiatan Yayasan. Walaupun UU Yayasan mengatur hal tersebut, namun pasal ini tetap perlu dicantumkan dalam AD/Akta Notaris, agar menjadi pengetahuan untuk segenap jajaran Organ-Organ Yayasan, mengingat bahwa baik Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan adalah bukan ahli hukum yang mempelajari UU Yayasan. Jika tidak di cantumkan maka Intervensi Pembina akan selalu terjadi dan tidak ada kontrol dari Pengurus Yayasan maupun Pengawas atas tindakan keliru yang dilakukan Pembina, dikarenakan pengetahuan hukum nya yang lemah. Perlu di catat bahwa biasa nya , baik di Yayasan, Perkumpulan maupun Koperasi, yang selalu jadi acuan oleh masyarakat adalah Anggaran Dasar nya saja.

Kesalahan kedua adalah bahwa dalam AD tidak di cantumkan ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Pelaksana Kegiatan seperti yang telah dimandatkan pada UU Yayasan Pasal 35 ayat 4. Sehingga pengangkatan dan pemberhentian Pelaksana Kegiatan menjadi ambigu dan tentu saja akan membingungkan, sehingga tidak jelas seperti yang terjadi pada Qudroh dan Alfi Ahmida, S.E.,S.pd.

Putusan Hakim atas sengketa Yayasan Pendidikan Islam Kartayuda dan dasar hukum yang menjadi pertimbangan hakim dalam memenangkan permohonan tergugat.

1. Hal-hal yang menjadi dasar Gugatan

Pada tanggal 27 Oktober 2015 Alfi Ahmida S.E.,S.Pd (selanjutnya disebut Alfi) selaku kepala MTs Al Ma'ruf Kartayuda yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu Pujianto S.H.,M.Hum yang lalu

digantikan oleh Farid Rusdiantoro SH, melakukan Gugatan kepada Wasis yang merupakan Pembina Yayasan; Sutikno yang merupakan Pengurus Yayasan dan Drs. Mufti Wibowo yang merupakan Pelaksana Tugas (Plt) dari Kepala MTS sebelumnya, (menggantikan posisi Alfi). Alfi melakukan gugatan dikarenakan pada tanggal 4 Oktober 2015 telah terbit Surat Pemberitahuan bahwa dia diberhentikan dari jabatan dia sebagai Kepala MTs Alma'ruf Kartayuda berdasarkan Surat No: 33/YPIK/X/2015 yang ditandatangani oleh Tergugat 2 yakni Soetikno. Dan setelah itu pada tanggal 10 Oktober 2015 telah terbit Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Drs. Mufti Wibowo (tergugat 3) sebagai pelaksana tugas yang mengisi kekosongan jabatan Kepala MTs Alma'ruf Kartayuda, dengan No SK : 38/YPIK/X/2015 tanggal 10 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Wasis selaku Ketua Pembina. Sebelumnya Alfi diangkat oleh Pengurus Yayasan melalui Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Islam Kartayuda Nomor : 06/YPIK/IX/ 2015 yang ditandatangani Ketua Umum Pengurus Yayasan bernama KH. Nur Hamid yang pada akhirnya Ketua Umum ini di lengserkan oleh Pembina Yayasan dan digantikan Tergugat 2. Atas tindakan Para Tergugat tersebut, Alfi merasa dirugikan dan melakukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Blora, Jawa Tengah.

Dalam Gugatannya di bagian Posita, Alfi Menyampaikan SK No 38 yang merupakan SK pengangkatan Tergugat ke 3 yang dibuat Tergugat 1 adalah tidak sah karena melampaui batas kewenangan dari Tergugat 1 yang notabene adalah Ketua Pembina. Selain itu Alfi selaku Pengugat juga menyampaikan bahwa Surat Pemberitahuan No 33 tidak sah, serta tindakan Tergugat 3 dalam menguasai dan mengendalikan semua KBM di Mts adalah melampaui batas kewenangannya, illegal dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena Penggugat menganggap bahwa Kepala MTs masih lah dirinya²¹. Maka dari

²¹*Ibid* hal 8

itu, Penggugat meminta kepada majelis hakim agar :

- a. Menetapkan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
- b. Menolak Pemberhentian Sepihak atas dirinya sebagai Kepala MTs dan meminta agar Posisi sebagai Kepala MTs dikembalikan dan Surat No 33 tentang pemberitahuan pencopotan dia sebagai Kepala MTs dan SK No 38 tentang pengangkatan Plt dinyatakan batal atau tidak sah dan meminta kepada pengadilan Agar Tergugat 1 mencabut SK No 38 dan Tergugat 2 mencabut SK No 33
- c. Memerintahkan Para Tergugat untuk menghentikan seluruh aktivitas dan tindakan di MTs Al Ma'ruf Kartayuda.
- d. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk melakukan ganti rugi sebesar Rp 2,5 M kepada Penggugat.
- e. Melakukan sita jaminan milik para Tergugat, baik itu benda bergerak maupun tidak bergerak.
- f. Menghukum Para Tergugat Untuk membayar seluruh biaya Persidangan.

2. Beberapa Pertimbangan Hakim

Adapun beberapa hal utama yang menjadi pertimbangan hakim yang perlu dicermati dalam penelitian ini diantara lain adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa dalam akta notaris Yayasan Pendidikan Islam Kartayuda Pasal 9 huruf b serta berdasarkan undang-undang Yayasan , wewenang Pembina salah satunya meliputi Pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan anggota pengawas. Sehingga kemudian tergambar sudah bahwa apa yang dilakukan KH Nur Hamid selaku Pembina yang mengeluarkan SK dan mengangkat Penggugat sebagai kepala sekolah MTs Al Maruf Kartayuda dan beberapa SK lainnya dari tanggal 15 September 2015 sampai dengan 27 September 2020, dimana pada waktu itu dalam posisi pada waktu itu dia masih menjabat sebagai ketua

Yayasan Pendidikan Islam Kartayuda. Maka majelis Hakim menganggap Perbuatan KH Nur Hamid adalah perbuatan yang melampaui kewenangannya sebagai Ketua Yayasan. Padahal seperti yang sudah diulas sebelumnya bahwa kewenangan pelaksana kegiatan adalah ditangan Pengurus Yayasan dalam hal ini adalah KH Nur Hamid. Padahal Kepala sekolah dalam hal ini hanya seorang pelaksana kegiatan.

- b. Bahwa surat keputusan Nomor : 06 /YPIK/IX /2015, tertanggal 15 September 2015, merupakan surat keputusan Pengangkatan Penggugat sebagai Kepala MTS Al Ma'ruf Kartayuda Wado Kedungtuban. Bukti P-12 (sesuai dengan aslinya) adalah bukti yang telah dilakukan perbaikan dari sebelumnya dimana berdasarkan bukti P-20 tertanggal 15 September 2015, namun menurut Hemat Majelis perbaikan terhadap sebuah Surat Keputusan tidak serta merta dapat diperbaiki, namun memerlukan suatu proses untuk merubahnya, baik dari segi penomoran surat, maupun segi isi surat perbaikan yang baru, karena dalam Surat Keputusan yang merupakan perbaikan dalam diktumnya harus mencantumkan adanya perbaikan terhadap Surat Keputusan yang lama dan digantikan dengan Surat Keputusan yang baru, sebagai contoh dalam perkara ini, di mana Surat Keputusan dari Dewan Pembina Nomor : 06/YPIK/IX/2015 tertanggal 15 September 2015 yang ditandatangani oleh KH NUR HAMID sebagai Ketua Dewan Pembina, kemudian dilakukan perbaikan seharusnya dilakukan dengan mengeluarkan Surat Keputusan dengan nomor yang baru dan dalam Diktumnya : pertama memperbaiki Surat Keputusan Ketua Dewan Pembina Nomor : 06 / YPIK / IX /2015, tertanggal 15 September 2015, kedua menetapkan Pengangkatan Kepala MTs Al Ma'ruf Kartayuda Wado Kedungtuban Blora yaitu Sdr. Alfi Ahmida, SE, S.Pd., dan seterusnya, bukan dengan serta merta seperti

Bukti P-12, yang terkesan dipaksakan tanpa mempertimbangkan dampak hukum dari sebuah Surat Keputusan.

- c. Bahwa berdasarkan semua pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat Surat Keputusan Nomor : 06 / YPIK/ IX.2015, tertanggal 15 September 2015, merupakan Surat Keputusan Pengangkatan Penggugat sebagai Kepala MTs Al Ma'ruf Kartayuda Wadu Kedungtuban, Bukti P-12 (sesuai dengan aslinya) yang merupakan dasar gugatan dari Penggugat mengajukan gugatan ini batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu tidak ada dasar bagi Penggugat untuk mengatur gugatan berdasarkan Surat Keputusan tersebut.
- d. Majelis hakim akan mempertimbangkan obyek dari gugatan ini tentang:
- 1) Surat Pemberhentian Penggugat sebagai Kepala MTs. AL MA'RUF KARTAYUDA Desa Wado, Kecamatan Kedungtuban (Surat Yayasan Pendidikan Islam KARTAYUDA Nomor : 33 /YPIK/X/2015 tanggal 4 Oktober 2015).
 - 2) Surat Keputusan Pengangkatan Tergugat III sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala MTs AL MA'RUF KARTAYUDA Desa Wado, Kecamatan Kedungtuban (Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Islam KARTAYUDA Nomor: 38 / YPIK / X / 2015 tanggal 10 Oktober 2015).
 - 3) Bahwa sebetulnya dengan dinyatakan proses pembuatan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh KH NUR HAMID yaitu Surat Keputusan Ketua dewan Pembina Nomor : 06 /YPIK / IX / 2015, tentang Pengangkatan Penggugat (Sdr. Alfi Ahmida, SE, SP.Pd) sebagai Kepala MTs Al Ma'ruf Kartayuda Wado Kedungtuban Blora, merupakan dasar gugatan Penggugat mengajukan gugatan ini dan dinyatakan oleh Majelis Hakim sebagaimana pertimbangan itu di atas tidak mempunyai kekuatan hukum karena proses pembuatannya dilakukan secara melawan

hukum, sehingga tidak perlu mengenai obyek dari gugatan dipertimbangkan lagi, namun demikian untuk memberikan kejelasan terhadap permasalahan tersebut Majelis berpendapat sebagai berikut:

- 4) Surat keputusan (obyek gugatan) yang dikeluarkan oleh Tergugat 1 dan Tergugat II menurut pendapat Majelis Hakim, beralasan secara hukum karena berdasarkan Undang-undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang kemudian diubah dengan Undang-undang No. 28 Tahun 2004 dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b, serta Akta Notaris No. 85 Pasal 9 ayat (2) huruf b bahwa "Pembina mempunyai kewenangan meliputi pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas," apalagi tindakan penerbitan Surat Keputusan yang dilakukan oleh KH. NUR HAMID sebagai Ketua Dewan Pembina yang telah menyalahi aturan perundang-undangan mengangkat Penggugat sebagai kepala Sekolah MTs. Al Ma'ruf Kartayuda dan memberhentikan Sdr. Qudroh Sag., Shofiyatun, Sholikhatusniswa, serta Muhammad Khoiri, S.Pd.I menimbulkan distabilitas di lingkungan Yayasan Kartayuda umumnya dan kondisi MTs Al Ma'ruf Kartayuda (Khususnya) yang berdasarkan keterangan saksi-saksi baik dari Penggugat maupun dari para Tergugat terjadi dualisme kepemimpinan, proses belajar mengajar tidak berjalan, terjadinya kubu-kubu baik bagi guru-guru maupun siswa, sehingga dapat dikategorikan Yayasan Kartayuda dalam kondisi yang membutuhkan penanganan serius sehingga dapat seperti sedia kala. Oleh karena itu Ketua Dewan Pembina yang berdasarkan Akte Notaris No. 85 yaitu H. Wasis (Tergugat I) dengan kewenangannya yang diatur oleh Undang-undang melakukan langkah-langkah penyelamatan dengan menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi obyek gugatan ini, sebagaimana bukti T I,

II, III, -20 tentang Pengangkatan Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Karatyuda Wado Kedungtuban tertanggal 3 Oktober 2015, dan bukti T I, II, III, -20 tentang berita acara No. 25/YPIK/X/2015 tertanggal 3 Oktober 2015, selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 2015 tentang Surat Keputusan Pengangkatan Tergugat III (Obyek gugatan II), termasuk untuk obyek gugatan I yaitu Surat Pemberhentian Penggugat sebagai Kepala MTs. ALMA'RUF KARTAYUDA Desa Wado, Kecamatan Kedungtuban (Surat Yayasan Pendidikan Islam Kartayuda Nomor : 33 / YPIK/ X/2015 tanggal 4 Oktober 2015), yang dikeluarkan oleh Tergugat II, semua perbuatan hukum tersebut menurut pendapat Majelis Hakim dapat dibenarkan secara hukum dan hal tersebut menjadi tanggung jawab dari pembuat keputusan tersebut.

- 5) Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas menurut hemat Majelis Hakim, Surat Keputusan Nomor : 06 / YPIK / IX /2015, tertanggal 15 September 2015, merupakan surat keputusan pengangkatan Penggugat sebagai kepala MTS Al Ma'ruf Kartayuda Wado Kedungtuban, Bukti P-12 (sesuai dengan aslinya) yang merupakan dasar gugatan dari Penggugat mengajukan gugatan ini tidak mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu secara logis perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap obyek gugatan ini tidak bertentangan hukum (tidak melawan hukum), dengan demikian Penggugat dianggap tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan pokoknya sedangkan Para Tergugat dinyatakan dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya:
- 6) Oleh karena itu Petitum-petitum gugatan penggugat patut secara hukum dinyatakan ditolak seluruhnya, dan dalam hal ini Para Tergugat tidak mengajukan gugatan Rekonvensi maka majelis tidak akan

mempertimbangkan lebih lanjut Petitum-petitum dari penggugat..

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis hakim kemudian gugatan penggugat ditolak seluruhnya.²²

Peran Notaris pasca setelah adanya Putusan PN. Blora atas sengketa Yayasan Pendidikan Islam Kartayuda

Ada 2 hal pokok yang harus dilakukan Notaris pasca putusan pengadilan tersebut, yakni pertama adalah memperbaiki kekurangan pada akta sebelumnya dan yang ke dua adalah merevisi struktur Organ Yayasan yang telah mengalami perubahan dalam suatu akta Perubahan Yayasan. Kekurangan –kekurangan yang harus diperbaiki di dalam Akta Notaris diantara lain :

1. Mencantumkan Pasal yang memperjelas tentang Pengurus MTs yang merupakan Pelaksana Kegiatan Yayasan dan dapat diangkat serta diberhentikan Oleh Pengurus Yayasan.
2. Memperjelas Aturan tehknis pengangkatan dan pemberhentian Pengurusan MTs, Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Pelaksana Kegiatan seperti yang telah dimandatkan pada UU Yayasan Pasal 35 ayat 4.

Dengan dimuatnya Pasal-pasal tersebut, maka akan memperjelas kedudukan dari Pengurus MTs dan akan mencegah dualisme kepemimpinan terulang kembali. Selain perbaikan dalam segi akte notariilnya juga tidak kalah pentingnya agar notaris juga memberikan edukasi dan penjelasan segamblang mungkin kepada para pihak yang hadir dan terlibat dalam penandatanganan akta tersebut, sehingga dalam pelaksanaannya nanti para Pembina, Pengawas dan dan Pengurus tidak melakukan kesalahan yang nantinya berakibat hukum.

²² *Ibid hal 41*

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dari permasalahan di atas adalah sebagai berikut :

1. Sengketa Perdata Dalam Tubuh Organ Yayasan Yang menyebabkan Dualisme Kepemimpinan adalah karena ketidakjelasan Pembagian Tugas dan wewenang organ Pembina dan Pengurus dalam mengangkat Organ pelaksana harian Yayasan karena dalam Akte pendirian dan Anggaran Dasar tidak menjelaskan siapa yang berhak melakukan pemberhentian dan pengangkatan Pengurus Harian / Pelaksana yayasan.
2. Putusan Hakim atas sengketa Yayasan Pendidikan Islam Kartayuda dan dasar hukum yang menjadi pertimbangan hakim dalam memenangkan permohonan tergugat adalah Menolak serluruhnya Gugatan Penggugat karena Hakim menilai dan Menimbang bahwa apa yang dilakukan oleh Sdr. H . NurHamid Sebagai Ketua Yayasan telah melakukan tindakan diluar kewenangannya, Dia telah mengeluarkan SK yang ditandatangani dengan mengatasnamakan Dewan Pembina Yayasan.
3. Peran Notaris pasca setelah adanya Putusan PN. Blora atas sengketa Yayasan Pendidikan Islam Kartayuda adalah Memperbaiki Akta Pendirian dengan Akta Perubahan yayasan dengan kepengurusan yang telah di ganti dan juga memperbaiki dengan menambahkan bab tentang Pelaksana Harian serta tata cara pengangkatannya dan pemberhentiannya sehingga kedepan tidak lagi timbul penyalahgunaan kewenangan karena sudah diatur semua dalam akta Perubahan yayasan ini.

SARAN

Untuk mencegah terjadinya konflik dualisme kepemimpinan ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh Notaris :

1. Mencantumkan BAB tentang Organ Pelaksana kegiatan. Dalam pasal-pasal nya, harus dipertegas bahwa Kepala sekolah dan atau Pengurus Mts adalah organ Pelaksana Kegiatan Yayasan. Selain itu juga harus diperjelas siapa atau Organ Yayasan yang mana yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Kepala Sekolah. Seluruh mekanisme dalam Organ Pelaksana Kegiatan Yayasan harus diperjelas, sehingga ada aturan hukum yang mengikat.
2. Notaris harus aktif memberikan penyuluhan-penyuluhan hukum kepada Para Pendiri Yayasan terkait tentang aturan hukum dari Yayasan, Organ-organ Yayasan berikut peran dan fungsinya serta mekanisme yang mengatur. Hal ini dilakukan untuk memberikan pengetahuan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam kepemimpinan Yayasan.

Daftar pustaka**A. BUKU – BUKU**

- Al Qur'an dan Terjemah, 1978, Yayasan Penyelenggara Penerjemah/ Penafsiran Al-Qur'an, Departemen Agama RI., Jakarta.
- Panggabean, H.P. 2002. Kasus Aset Yayasan dan Upaya Penanganan Sengketa Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Saputra, Dori. 2015. Hak menerima Upah bagi Pengurus Yayasan : Study Komparasi Pandangan Hukum Islam dan UU Yayasan No 28 tahun 2004. Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kaljaga.
- Smith, Bucklin & Associates. 2000. *The Complete Guide to Non Profit Management*. Wiley.
- Soebekti & Tjitrosudibio. 2009. Peraturan Perundangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta: Balai Pustaka.
- Subekti, & Mulyoto, 2011. Yayasan Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-undang

Yayasan dan PP. No 63 Tahun 2008.
Yogyakarta;Cakrawala Media.

Mulyoto, 2011. Yayasan Kajian Hukum Dalam
Praktek. Yogyakarta :Cakrawala Media.

B. UNDANG - UNDANG

Akta pendirian Yayasan Pendidikan Islam
Kartayuda No. 2 Tanggal 3 Oktober 1978.
Notaris Tan A Sioe. Pasal 4

Akta Pendirian Yayasan Kartayuda No. 85 Tanggal
23 Februari 2015. Notaris Wahyu
Widiastuti,SH.,SP.N.

TIM BIP. 2016. Undang-undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.Jakarta:
Bhuana Ilmu Populer.

Undang-undang Jabatan Notaris. Bandung :
Fokusmedia

C. INTERNET

<https://kunami.wordpress.com/2007/11/06/tahap-tahap-acara-peradilan-perdata/>

<http://hukumbisniskanzul.blogspot.co.id/2011/11/badan-hukum-yayasan.html>

<http://www.bangkilhi.or.id/2015/11/pengertian-banding-kasasi-dan-verzet.html>

<http://www.bangkilhi.or.id/2015/11/pengertian-banding-kasasi-dan-verzet.html>

https://id.wikipedia.org/wiki/Akta_Notaris

https://id.wikipedia.org/wiki/Baitul_Mal, diakses
pada tanggal 24 Maret 2017 pukul 20. 01
WIB

https://id.wikipedia.org/wiki/Baitul_Mal, diakses
pada tanggal 24 Maret 2017 pukul 20. 25
WIB